

BAB IV

ANALISIS TENTANG HADIS *ISBAL*

A. *Mutlaq* dan *Muqayyad* Hadis *Isbal*.

1. *Mutlaqnya* Hadis *Isbal*

Hadis tentang *isbal* bila ditinjau dari sudut pandang *mutlaq*-nya yakni dari segi zahir lafaz matan hadis, maka dapat dilihat dari hadis berikut ini, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan ditakhrij oleh al-Bukhari dalam kitab *Fth al-Bariy*:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ¹.

“Bercerita kepada kami Adam, bercerita kepada kami Syu’bah, bercerita kepada kami Sa’id Ibn Abi Sa’id al-Maqburiy, dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw. bersabda: “Apa saja yang di bawah mata kaki maka di neraka”.

Dalam hal ini, al-Khattabi menjelaskan: “Maksudnya adalah, bagian kaki yang terkena sarung yang di bawah dua mata kaki di neraka (bukan sarungnya). Nabi menggunakan kata pakaian sebagai *kinayah* (kiasan) untuk anggota badan”.

Ta’wil seperti ini jika huruf (من) dalam hadis tersebut adalah *bayaniyah*. Namun

jika (من) dalam hadis bermakna *sababiyah* maka yang dimaksud adalah pemakai


pakaian tersebut (*musbil*).² Disamping itu juga Nafi’ seorang tabi’in menjelaskan dikala ditanya tentang *isbal*, “apakah dosa baju atau pakaian?. Beliau menjawab: “Yang diazab adalah dua mata kaki”.³

¹ Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Al-Bukhari, *Mausu’ah as-Sunnah* VII, hal. 35.

² Ibn Hajar al-‘Asqalaniy, *Fath al-Bariy bi Syarh Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhari*, (Riyad: Maktabah Malik Fahd al-Wathaniyah, 1421 H/ 2001 M), cet. I, Jld. 10, hal. 268-269.

³ *Ibid*...

Dalam ini Ibn Hajar berkomentar: "... Tidak masalah untuk mengarahkan Hadis ini sesuai dengan makna lahiriyahnya (*zahir*)", sebagaimana QS. Al-Anbiya': 98:



"*Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah umpan Jahannam, kamu pasti masuk ke dalamnya*".

Adapun maksud dari ayat tersebut adalah diantara sesembahan orang-orang musyrik Arab kala itu adalah patung-patung benda mati, namun tetap ikut juga masuk ke neraka.

Maka dapat dipahami bahwa ancaman tersebut tertuju kepada objek tempat terjadinya pelanggaran kemaksiatan (dalam hal ini adalah kain sarung atau celana yang melewati kedua mata kaki) yakni sebagai isyarat bahwa pelaku maksiatnya tentu lebih pantas untuk terkena ancaman masuk neraka tersebut.⁴

Dalam hal ini, Syeikh Muhammad Salih al-'Usaimin menerangkan dalam kitabnya *Majmu' al-Fatawa*: "Jangan heran kalau azab hanya terlokalisir pada anggota tubuh yang tempat timbulnya maksiat (tidak mencakup seluruh badan). Karena Rasul Saw. tatkala melihat para sahabatnya tidak menyempurnakan *wudu'* mereka, langsung beliau berteriak lantang memperingatkan, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdillah Ibn 'Umar ditakhrij oleh al-Bukhari:

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا فِي سَفَرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَزْهَقْنَا الْعَصْرَ فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسُحُ عَلَيَّ أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا⁵

"...Ddari 'Abdillah Ibn 'Umar ia berkata; Rasul Saw. datang menghampiri kami dalam perjalanan, kami menelusuri jalan dan telah masuk waktu salat 'ashr, maka kami bersegera berwudu' dan mengusap kaki kami, lalu Rasul Saw. berseru dengan suara lantang "celaka dan neraka bagi tumit-tumit" diulang-ulang Rasul Saw. dua kali hingga tiga kali.

⁴ *Ibid*...

⁵ Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari, *Mausu'ah as-Sunnah* VII, hal. 45.

Di sini Rasul Saw. menempatkan lokasi azab bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh air wudu'. Maka siksaan bisa mencakup seluruh tubuh atau badan, seperti membakar seluruh tubuh manusia dan bisa hanya mengenai anggota tubuh tempat terjadinya *mukhalafah* (pelanggaran) tersebut. Hal ini bukan perkara aneh.⁶

Dari pernyataan Syaikh Usaimin tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap pakaian yang terjulur atau terurai melebihi di bawah batas kedua mata kaki, maka ganjarannya adalah neraka, terlepas dari ada atau tidaknya unsur *khuyala'*. Karena *khitab* hadis yang sifatnya *mutlaq* tidak memandang kepada sebab musabab, yakni apa yang dinyatakan oleh redaksi hadis, itu yang dipahami tanpa harus men-*ta'wil*-nya dengan sebab musababnya yang lain. Dengan kata lain pemahaman hadis yang *mutlaq* hanya dipahami secara makna zahir redaksinya saja atau dengan kata lain memahami hadis tersebut secara tekstual.

2. *Muqayyadnya Hadis Isbal*

Tinjauan hadis yang sifatnya *muqayyad* merupakan pemahaman hadis yang melihat kepada upaya *ta'wil* secara kontekstual. Dengan kata lain memahami hadis tidak hanya sebatas redaksional saja akan tetapi lebih mengedepankan kontekstual dan kondisional namun tetap berpegang kepada nash-nash yang telah ditetapkan.

Dalam tinjauan ini dapat dilihat sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibn Umar dan ditakhrij oleh al-Bukhari:

... عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا⁷

“...Dari Ibn ‘Umar r.a. sesungguhnya Rasul Saw. bersabda: “Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulur-julurkan pakaiannya dikarenakan sombong”.

Sebagaimana syeikh Usaimin menjelaskan: “Meng-*isbal* pakaian ada dua bentuk: Bentuk yang pertama; Menjulurkan pakaian hingga ke tanah dan

⁶ Muhammad Salih al-‘Usaimin, *Majmu’ Fatawa*, (Riyad: Dar as-Sirya, 1419 H/ 1998 M), cet. I, jld. 12, hal. 306.

⁷ Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Al-Bukhari, *Mausu’ah as-Sunnah al-Kutub as-Sittah wa Syuruhuha*, (Istanbul: Daar Sahnun, 1413 H/ 1992 M), cet. II, Jld. VII, hal. 33.

menyeret-nyeretnya dengan rasa sombong. Bentuk yang kedua; menurunkan pakaian hingga di bawah mata kaki tanpa berakar pada kesombongan.

Jenis yang pertama adalah orang yang pakaiannya *isbal* hingga sampai ke tanah disertai kesombongan, dalam hal ini Rasul Saw. telah menerangkan bahwa pelakunya akan menerima empat hukuman: sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Zar yang ditakhrij oleh Muslim:

... عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَتَّانُ وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ⁸

“...Dari Abi Dzar dari Nabi saw., beliau bersabda : "Tiga golongan yang tidak akan diajak berkomunikasi oleh Allah pada hari Kiamat dan tidak melihat mereka (pandangan rahmat) dan tidak (juga) disucikan dan bagi mereka adzab yang pedih". Abu Dzar menceritakan : "Rasulullah mengulanginya sampai tiga kali". "Sungguh merugi mereka, siapakah mereka wahai Rasulullah ?" tanya Abu Dzar. Nabi menjawab: "Orang yang *isbal*, orang yang mengungkit-ngungkit sedekahnya dan penjual yang bersumpah palsu”.

Hukum orang yang mengisbal pakaiannya karena sombong adalah; Allah Swt. tidak akan melihatnya pada hari kiamat, tidak akan berbicara dengannya, tidak menyucikannya, serta mendapat azab yang pedih.

Sedangkan bentuk yang kedua adalah pelaku *isbal* tanpa disertai rasa kesombongan, maka hukumannya lebih ringan. Sedangkan orang yang menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki tanpa unsur kesombongan maka hukumannya “di neraka” saja, dan ini adalah hukum *juz'i* (lokal) yang khusus (hanya menyangkut sebagian tubuh saja yang pakaiannya melewati matakaki saja). Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang ditakhrij oleh Muslim:

⁸ Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisabury, *Sahih Muslim* (Kairo: Dar Sahnun, 1114), hal. 465

...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنْ
الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ⁹.

“...Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw. bersabda: “Apa saja yang di bawah mata kaki maka di neraka”.

Dalam matan hadis ini Rasul Saw. tidak menyebutkan kecuali hanya satu hukuman saja. Juga hukuman ini tidak mencakup seluruh bagian badan, tetapi hanya khusus tempat *isbal* tersebut (yang di bawah mata kaki). Jika seseorang menurunkan pakaiannya hingga di bawah mata kaki maka ia akan dihukum (bagian kakinya) dengan api neraka sesuai sengan ukuran pakaian yang turun di bawah mata kaki tersebut, tidak merata pada seluruh tubuh.¹⁰

Namun di sisi lain ada juga orang yang sering turun sarungnya diluar kesengajaannya melebihi dari bawah mata kakinya atau yang sarung sampai ketanah apabila ia sanggup untuk mengangkatnya, maka ini tidak berbahaya, berkata Abu Bakr: Sesungguhnya kain sarungku sering turun yang merupakan diluar kesengajaanku. Maka Rasul saw. bersabda: (Kamu bukanlah merupakan golongan orang yang menjulurkan sarung karena unsur sombong).

Bila dicermati dari pendapat Muhammad ibn Abi Ibrahim ibn Abd al-Latif yang telah diuraikan dalam kitabnya *Fatawa wa Rasail* ini, besar kelihatannya ia berpegang dari suatu kisah Abu Bakr yang kadang-kadang menjadi acuan alternatif sebagian orang untuk membolehkan *isbal* yang dilakukannya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Salim Ibn ‘Abdillah yang ditakhrij oleh al-Bukhari dalam hadis berikut ini:

...عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدًا شَقِي

⁹ Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Al-Bukhari, *Mausu’ah as-Sunnah* VII, hal. 35.

¹⁰ Ibn Hajar al-‘Asqalaniy, *Fath al-Bariy* ..., Jld. 10, hal. 269.

إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أْتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتُ مِمَّنْ
يَصْنَعُهُ خِيَلًا.¹¹

“...Dari Salim ibn ‘Abdillah, dari Ayahnya ra. Dari Nabi saw. beliau bersabda; barang siapa yang menyeret/ menjulurkan pakaiannya (di tanah) karena unsur kesombongan, maka Allah swt. Niscaya tidak akan melihatnya pada hari kiyamat. Lalu berkata Abu Bakr; Wahai Rasul saw. sesungguhnya suatu ketika salah satu sisi bawah sarungku melorot dan terseret-seret, kecuali kalau aku senantiasa menjaga sarungku dari isbal, hal itu tidaklah sesekali unsur disengaja, maka Nabi saw. bersabda; Engkau bukanlah dari golongan orang-orang yang berbuat demikian itu karena sombong”.

Dengan berlandaskan riwayat ini dijadikan alasan sebagian orang untuk diperbolehkannya bagi mereka berbuat *isbal*.

Namun dalam menyikapi hal tersebut, mereka merujuk kepada riwayat hidup Abu Bakr, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam kitab *Fath al-Bary* bahwasanya sebab *isbal*-nya sarung Abu Bakr adalah karena tubuhnya yang kurus.¹² Disamping itu juga Ibn Hajar menambahkan keterangannya sebagaimana yang terdapat pada periwayatan dari Ma’mar yang ditakhrij oleh Imam Ahmad, sebagai berikut:” berkata Abu Bakr; “Sesungguhnya sarungku terkadang turun/ melorot”, maka Rasul saw bersabda; “Kamu bukanlah dari golongan mereka”.

Berdasarkan periwayatan hadis inilah sebagian orang membolehkan *isbal* karena unsur yang bukan disengaja, di samping itu juga karena kondisi fisik Abu Bakr yang kurus, jika ia bergerak, berjalan, atau melakukan gerakan yang lainnya, maka sarung/ pakaian bawahnya turun melorot tanpa disengaja, namun jika ia menjaga dan memperhatikan sarungnya maka tidak akan turun. Karena Hadis tersebut menunjukkan secara redaksional bahwa sarung yang turun terjulur di bawah mata kaki jika tanpa sengaja tidak menjadi masalah, sebagaimana Rasul saw. pernah meng-*isbal* sarungnya ketika tergesa-gesa untuk menghadiri Salat Gerhana Matahari, dalam hal ini diceritakan oleh Abu Bukroh:

¹¹ Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Al-Bukhari, *Mausu’ah as-Sunnah...* , Jld. IV, hal. 193.

¹² Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bary* (Riyad: Dar as-Salam, t.t.), Cet. I, Juz. 10, hal. 314.

... خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَخُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُزُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعِجِلًا حَتَّى
أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ...¹³

“...“telah terjadi gerhana matahari dan kami sedang berada di sisi Rasulullah saw., maka Rasulullah saw. pun berdiri dalam keadaan mengisbal sarung beliau karena tergesa-gesa sampai beliau memasuki masjid, dan orang-orang bergegas salat dua raka'at dan heran akan hal tersebut...”

Dari hadis tersebut, Ibn Hajar berkesimpulan bahwa terjadinya *isbal* karena tidak disengaja atau alasan ketergesaan dalam suatu hal, ini tidak termasuk dalam larangan.¹⁴

Walaupun sebahagian orang ada yang membolehkan *isbal* dengan berlandaskan hadis tentang kisah Abu Bakr, namun ada pertimbangan lain bila melakukan *isbal* tersebut, diantaranya;

- Diri kita dan Abu Bakr sama dalam kedudukan hukum Allah Swt., namun yang menjadi bahan pertimbangan apakah isi hati kita sama dengan hati Abu Bakr?. (bahan instropeksi diri)
- Abu Bakr dipastikan tidak sombong sebagaimana dijelaskan *nas sarih* dan disaksikan oleh Rasulullah saw. sesuai gelarnya *as-Siddiq*. Lain halnya bila kita bisa menghadirkan kesaksian Rasulullah saw. bahwa kita tidak sombongan saat berpakaian *isbal*, maka apakah kita bisa mendatangkan kesaksian Rasulullah saw. pada era sekarang ini.
- *Isbalnya* Abu Bakr bukan karena disengaja. Oleh karena beliau kurus, mengakibatkan pakaiannya terjulur hingga di bawah mata kaki. Sebagaimana yang telah dijelaskan Ibn Hajar: “*sebab isbal-nya sarung Abu Bakr adalah karena tubuhnya yang kurus*”¹⁵

Hadis ini menunjukkan bahwa secara *mutlaq* tidak mengapa sarung yang terjulur di bawah mata kaki kalau tanpa sengaja,¹⁶ sebagaimana Rasulullah saw.

¹³ Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Al-Bukhari, *Mausu’ah as-Sunnah...*, Jld. VII, hal. 578.

¹⁴ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bary*, Juz. 10, hal. 315.

¹⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih Al-Bukhari* (Riyad: Maktabah Dar as-Salam, 773-852H), Cet. I, hal. 335.

¹⁶ *Ibid*, hal. 314.

pernah meng-*isbal* sarung beliau ketika tergesa-gesa untuk salat gerhana matahari. Dalam hal ini Ibn Hajar menjelaskan: “Pada hadis tersebut merupakan dalil bahwasanya *isbal* kalau karena ketergesaan maka tidak termasuk dalam larangan”.¹⁷

- Bila argumentasi bolehnya *isbal* tanpa kesombongan tidak bermasalah, namun secara implisit, jika sedang berpakaian *isbal* berarti sedang mempertunjukkan diri bahwa bukanlah dari orang-orang yang sombong saat berpakaian *isbal*, namun Allah Swt. memberikan gambaran tentang hal tersebut pada QS: An-Nazm: 32:



“Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa”.

Dari penggalan ayat ini dapat dipahami bahwasanya tidak boleh bagi setiap orang untuk mempertunjukkan dirinya bahwa dialah orang yang paling hebat, bersih atau suci dari pada orang lain, sebagaimana diketahui bersama bahwa Allah Swt. lebih tahu siapa yang lebih bersih dan bertaqwa di antara segenap manusia yang ada di muka bumi ini.

- Berkaitan dengan kisah Abu Bakr ra., tidak ada satu riwayatpun yang menceritakan bahwa usai mendengarkan pernyataan Rasul saw. tersebut di atas, lantas beliau ber-*isabal* ria sepanjang hari. Pada prinsipnya, riwayat tersebut menunjukkan bahwa pakaian bawah beliau tidak melewati mata kaki, akan tetapi tanpa disengaja turun, sehingga beliau menariknya kembali. Berbeda dengan orang yang dari awal pakaiannya melebihi mata kaki dengan demikian kisah Abu Bakr tidak bisa dijadikan sebagai pegangan untuk bolehnya ber-*isbal* ria.

B. Analisis Terhadap Sanad dan Matan Hadis

¹⁷ *Ibid*, hal. 315.

Bila ditinjau larangan hadis tentang *isbal* dapat ditelusuri sebagaimana diriwayatkan dari al-Mughirah Ibn Syu'bah yang ditakhrij oleh Ibn Majah:

... عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا سُفْيَانَ بْنَ سَهْلٍ لَا تُسْبِلْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ¹⁸

“...Dari al-Mughirah Ibn Syu'bah ia berkata; telah bersabda Rasul Saw. :
“Wahai Sufyan Ibn Sahl jangan kamu meng-isbal, sesungguhnya Allah Swt. tidak menyukai orang-orang yang isbal.

Demikian Hadis yang diriwayatkan dari Huzaifah yang ditakhrij oleh al-Turmuzi, Rasul Saw. memegang betisnya dan berkata: “ini adalah tempat sarung (pakaian bawah), jika engkau enggan maka turunkanlah”, sebagaimana hadis berikut ini:

... عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ لِسَانِي أَوْ سَاقِي فَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ¹⁹

“...Dari Huzaifah ia berkata; Rasul Saw. telah memegang betis saya dan betisnya, lalu beliau bersabda: “Ini adalah tempat batas kain sarung, apabila kamu enggan maka turunkanlah, apabila kamu masih enggan maka tidak ada haq bagi kain sarung di kedua mata kaki”.

Berdasarkan zahir redaksi atau tekstual Hadis ini, *izar* (pakaian bawah) tidak boleh diletakkan di bawah mata kaki secara mutlaq, baik karena sombong atau tidak.

Dapat juga dilihat pada hadis berikut ini yang diriwaatkan dari ‘Amr Ibn asy-Syarid yang ditakhrij oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal:

... عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّرِيدَ يَقُولُ أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ أَوْ هَرَوَلَ فَقَالَ ازْفَعْ إِزَارَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ قَالَ إِنِّي أَخْنَفُ تَصْطَلُكَ

¹⁸ Al-Hafiz Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Mausu’ah as-Sunnah* ..., Jld. II, hal. 1183.

¹⁹ Abu ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Saurah, *Mausu’ah as-Sunnah* ..., Jld. IV, hal. 224.

رُكِبَتَايَ فَقَالَ اِرْزَعْ اِرْزَاكَ فَإِنَّ كُلَّ خَلْقٍ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنٌ فَمَا رَأَيْتَ ذَلِكَ الرَّجُلَ بَعْدُ إِلَّا

اِرْزَاةً يُصِيبُ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ أَوْ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ²⁰

“...Dari Ya’qub Ibn ‘Asim sesungguhnya ia mendengar asy-Syarid ia berkata; Rasul Saw. telah melihat seseorang dari jauh yang menyeret sarung (di tanah) maka Nabi pun bersegera menghampirinya, lalu beliau bersabda: “Angkatlah sarungmu dan bertaqwalah kepada Allah!. Maka orang tersebut memberitahu: “Kaki saya cacat (kaki leter x) kedua lututku saling menempel”. Rasul Saw. tetap memerintahkan: “Angkatlah sarungmu, sesungguhnya seluruh ciptaan Allah Swt. itu indah”. Setelah itu orang tersebut tidak pernah terlihat lagi kecuali sarungnya sebatas pertengahan kedua betisnya.

Dari hadis ini secara zahir menegaskan bahwa Rasul Saw. tetap memerintahkan orang tersebut, meskipun *isbal* itu timbul bukan karena congkak atau sombong, tetapi hanya bertujuan untuk menutupi kekurangannya (cacat). Bahkan Rasul Saw. tidak memberinya maaf. Maka sekarang ini yang menjadi pertanyaan adalah; bagaimana dengan kaki kita yang tidak cacat..? tentunya kita malu dengan sahabat tersebut yang rela terlihat cacatnya dengan melaksanakan sunnah Rasul Saw.

Selanjutnya, ada hadis Rasul Saw. yang memadukan kedua bentuk *isbal* tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan dari Sa’id al-Khudriy yang ditakhrij oleh Imam Malik:

... سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ الْإِزَارِ فَقَالَ أَنَا أُخْبِرُكَ بِعِلْمٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اِرْزَاةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي النَّارِ مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي النَّارِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ

جَرَّ اِرْزَاةً بَطْرًا²¹

“... Abu Sa’id al-Khudry tentang kain sarung, maka ia berkata; daku akan bemeritahukanmu tentang ilmu yang daku dengar langsung dari Rasul Saw., beliau bersabda; “Kain sarung seorang mukmin itu hingga pertengahan betisnya, dan tidak mengapa pula baginya bila diantara betis dan dua mata kaki, adapun setiap yang di bawah kedua mata kaki maka tempatnya di neraka, dan adapun yang ada di bawah kedua mata kaki maka tempatnya di neraka, Allah tidak akan melihat pada hari kiamat

²⁰ Imam Ahmad Muhammad Ibn Hanbal, *Mausu’ah as-Sunnah ...*, Jld. III, hal. 390.

²¹ Imam Malik Ibn Anas, *Mausu’ah as-Sunnah ...*, Jld. II, hal. 914.

kepada orang yang menjulurkan kain sarungnya karena adanya unsur sombong”.

Abu ‘Umar menjelaskan dalam kitabnya *At-Tamhid*, bahwasanya batasan letak pakaian kain sarung itu adalah pada pertengahan betis, adapun orang-orang Arab memuji perbuatan itu, kemudian Allah Swt. menurunkan syari’at Islam dengan adanya sunnah Rasul Saw. atas hal tersebut. Selanjutnya dijelaskan oleh Abu ‘Umar bahwasanya tidak boleh bagi laki-laki untuk menjulurkan kain sarung atau pakaian yang dipakainya melebihi dari bawah kedua mata kaki, dan daku duga dan bayangkan bahwa ganjaran bagi orang yang menjulurkan pakaiannya karena unsur sombong akan merasakan azab yang sangat pedih.²²

Dalam hal ini Syikh Usaimin menjelaskan bahwa Rrasul Saw. menyebutkan dua bentuk amal tersebut (*isbal* secara *mutlaq* dan *isbal* karena unsur kesombongan) dalam satu hadis, dan merinci perbedaan hukum keduanya karena azab keduanya berlainan. Artinya, kedua amal tersebut ragamnya berbeda sehingga berlainan juga pandangan hukum dan sanksinya. Hadis ini juga mnedukung tidak perlunya membawakan *nas mutlaq* pada *nas muqayyad*.²³

Selanjutnya Rasul Saw. menjelaskan tentang *isbal* untuk kalangan wanita

... عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُبُوهِنَّ قَالَ يُرْحَيْنَ شِبْرًا
فَقَالَتْ إِذَا تَنَكَّشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْحِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدَنَّ عَلَيْهِ²⁴

“...Dari Ibn ‘Umar ia berkata; telah bersabda Rasul Saw.: “Barang sia yang menjulurkan pakaiannya karena unsur sombong maka Allah Swt. tidak akan melihatnya pada hari kiamat, lalu Ummu Salamah berkata; apa yang harus dilakukan kaum wanita terhadap ujung-ujung baju mereka?, Rasul Saw. menjawab: “Mereka menurunkannya (di bawah mata kaki) hingga sejengkal”. Kalau begitu akan tersingkap kaki-kaki mereka , jelas Ummu Salamah. Lalu Rasul Saw. berkata lagi: “Mereka turunkan hingga sehasta dan jangan melebihi kadar tersebut”.

²² Imam al-Hafiz Abi ‘Umar Yusuf Ibn ‘Abdullah Ibn Muhammad Ibn ‘Abd al-Bar an-Namriy al-Andalusiy, *At-Tamhid Lima Fi al-Muwatta’ Min al-Ma’aniy wa al-Asanid Muratiban ‘Ala al-Abwab al-Fiqhiyyah Lil Muwatta’*, (Andalus: Al-Faruq al-Hadisah, 1425 H/ 2004 M), Cet. III, Jld. XV, hal. 129-131.

²³ Muhammad Salih al-‘Usaimin, *Majmu’ Fatawa*, ..., hal. 310.

²⁴ Abu ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Saurah, *Mausu’ah as-Sunnah* ..., Jld. IV, hal. 226.

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Syaikh al-Albani; Rasul Saw. tidak mengizinkan para wanita untuk *isbal* lebih dari sehasta karena tidak ada manfaat di dalamnya (karena dengan *isbal* sehasta kaki-kaki mereka sudah tertutup), maka para lelaki lebih pantas dilarang untuk menambah (panjang celana mereka, karena tidak ada faedahnya sama sekali).²⁵

Dalam hal ini Ibn ‘Arabi menggariskan bahwa tidak boleh menjulurkan pakaian melewati mata kaki kemudian berkilah: “saya tidak menjulurkannya karena kesombongan”. Karena larangan (yang ada dalam Hadis) telah mencakup pada dirinya. Seseorang yang secara hukum terjerat dalam larangan, tidak boleh berkata (membela diri), “saya tidak mengerjakannya karena *illah* (sebab) larangan pada Hadis (yaitu kesombongan) tidak muncul pada diri saya” hal seperti ini adalah klaim yang tidak bisa diterima, sebab tatkala ia memanjangkan ujung pakaiannya sejatinya orang tersebut menunjukkan karakter kesombongannya”.

Merespon dari ungkapan Ibn ‘Arabi tersebut di atas, maka Ibn Hajar menetapkan bahwa: “Kesimpulannya, *isbal* berkonsekwensi (melazimkan) pemanjangan pakaian. Memanjangkan pakaian berarti (unjuk) kesombongan, walaupun orang yang memakai pakaian tersebut tidak berniat sombong”.²⁶

Walhasil, inti dari *isbal* yang bebas dari niat untuk sombong adalah kesombongan juga. Dan jika berkombinasi dengan selipan sombong maka akan menjadi sombong kuadrat, sehingga orang yang *isbal* tersebut akan mendapat ganjaran neraka.

C. Larangan *Isbal*

Setelah dilakukan penganalisaan terhadap beberapa matan Hadis yang sebagaimana diuraikan di atas, maka di sini penulis mencoba untuk mengemukakan beberapa hal yang terkait dengan larangan yang terkandung dalam *isbal* tersebut, baik itu berdasarkan unsur rasa sombong maupun tidak, diantaranya adalah:

²⁵ Nasiruddin al-Albani, *Silsilah al-Ahadis as-Sahihah*, (Riyad: Dar al-Fikr, 1412), Cet. II, hal. 204.

²⁶ Ibn Hajar al-‘Asqalaniy, *Fath al-Bariy ...*, Jld. 10, hal. 325.

1. Dilarang *isbal*, karena terdapat ancaman neraka bagi orang yang melakukannya sekalipun tidak disertai rasa sombong, hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang ditakhrij oleh Muslim:

... مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ.²⁷

“...Apa saja yang di bawah mata kaki maka di neraka”.

2. Terdapat perintah Rasul Saw. untuk mengangkat pakaian, sebagaimana terdapat pada Hadis yang diriwayatkan dari ‘Amr Ibn asy-Syarid yang ditakhrij oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal:

... اِرْفَعْ إِزَارَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ قَالَ إِنِّي أَحْنَفُ تَصَطَّكُ رُكْبَتَايَ فَعَالَ اِرْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّ كُلَّ خَلْقٍ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنٌ فَمَا رَأَيْتُ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ إِلَّا إِزَارُهُ يُصِيبُ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ أَوْ إِلَى
أَنْصَافِ سَاقَيْهِ²⁸

“...Angkatlah sarungmu dan bertaqwalah kepada Allah!. Maka orang tersebut memberitahu: “Kaki saya cacat (kaki leter x) kedua lututku saling menempel”. Rasul Saw. tetap memerintahkan: “Angkaatlah sarungmu, sesungguhnya seluruh ciptaan Allah Swt. itu indah”. Setelah itu orang tersebut tidak pernah terlihat lagi kecuali sarungnya sebatas pertengahan kedua betisnya.

Dari uraian matan Hadis tersebut dapat disesuaikan dengan *Ka'idah Usul al-Fiqh* yang mengatakan:

الأصل في الأمر للوجوب

“Asal dari setiap perintah adalah wajib”.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. pada QS. An-Nur: 63:

... مَا أَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجْبِ

“... Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih”.

²⁷ Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Al-Bukhari, *Mausu’ah as-Sunnah* VII, hal. 35.

²⁸ Imam Ahmad Muhammad Ibn Hanbal, *Mausu’ah as-Sunnah* ..., Jld. III, hal. 390.

3. Terdapat adanya larangan *isbal* secara *mutlaq*, sebagaimana yang diriwayatkan dari al-Mughirah Ibn Syu'bah yang ditakhrij oleh Ibn Majah:

... يَا سُفْيَانَ بْنَ سَهْلٍ لَا تُسْبِلَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ²⁹

“...Wahai Sufyan Ibn Sahl janganlah kamu *isbal* sesungguhnya Allah Swt. tidak suka terhadap orang yang *isbal*”.


Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa asal hukum larangan adalah haram, hadis Rasul Saw. yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ditakhrij oleh Bukhari:

... فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ³⁰

“...Maka apa saja yang daku larang maka jauhilah, dan apa saja yang daku perintahkan kepadamu maka laksanakanlah semampumu”.

Ibn Hajar menguraikan dalam kitabnya *Fath al-Bary*: “Hadis-hadis ini yang menunjukkan bahwa melakukan *isbal* yang disertai dengan rasa sombong, merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Adapun jika dilakukan dengan tidak disertai dengan rasa sombong, maka sesuai dengan makna zahir hadis tersebut, juga diharamkan”.³¹

4. Terdapat di dalamnya perintah untuk meneladani Rasul Saw. sebagaimana firman Allah Swt. pada QS. Al-Ahzab: 21:



“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”.

²⁹ Al-Hafiz Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Mausu’ah as-Sunnah ...*, Jld. II, hal. 1184.

³⁰ Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Al-Bukhari, *Mausu’ah as-Sunnah ...*, Jld. VII, hal. 38.

³¹ Ibn Hajar al-‘Asqalaniy, *Fath al-Bariy ...*, Jld. 10, hal. 263.

Hal ini sesuai dengan Hadis Rasul Saw. yang menyuruh untuk meladani beliau dalam beramal ibadah, sebagaimana diriwayat dari Anas Ibn Malik yang ditakhrij oleh Al-Bukhari:

...فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي³²

“...Barang siapa yang enggan melaksanakan sunnahku maka ia bukan dari golonganku”.

5. Memanjangkan pakaian (melewati mata kaki) terdapat didalamnya indikasi kesombongan, dan itu merupakan *zari'ah* (sarana yang membawa) kesombongan. Sedangkan syari'at telah melarang hal-hal yang dapat membawa kepada hal-hal yang diharamkan, dan bahwasanya hukum sarana itu sama dengan hukum tujuan. Sebagaimana Hadis yang periwayatan hadis dari Abu Taimiyah al-Huzaimy yang ditakhrij oleh at-Turmuzi, dinyatakan bahwa hadisnya *marfu`* sebagai berikut:

...وَأْتَنَزِرُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنِ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ³³

“...Jika kamu berpakaian hendaklah sebatas mata kaki dan hindari olehmu akan Isbal kain sarung karena sesungguhnya Isbal kain sarung bahagian dari kesombongan dan Allah swt. tidak menyukai kesombongan”

6. Terdapat di dalam *isbal* indikasi menyerupai wanita, sebagaimana Rasul Saw. yang telah mengkhususkan para wanita dengan hukum yang berbeda dengan hukum bagi para lelaki serta mengkhususkan mereka dari keumuman *nas*. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Abu Haurairah dan ditakhrij oleh Abu Daud:

...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ³⁴

“...Dari Abi Hurairah ia berkata; Rasul Saw. telah melaknat lelaki yang memakai pakaian perempuan, dan perempuan memakai pakaian lelaki”.

³² Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Al-Bukhari, *Mausu’ah as-Sunnah ...*, Jld. V, hal. 31.

³³ Abu ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Saurah, *Mausu’ah as-Sunnah ...*, Jld. IV, hal. 675.

³⁴ Al-Hafiz Abu Daud Sulaiman Ibn Asy’as, *Mausu’ah as-Sunnah...*, Jld. IV, hal. 345.


Berkaitan dengan hal di atas, berkata Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah: “Telah kita jelaskan bahwasanya penyerupaan dalam perkara-perkara yang zahir akan mewariskan penyerupaan dalam akhlaq dan amal perbuatan. Karenanya kita dilarang menyerupai orang-orang kafir dan dilarang bagi setiap laki-laki dan wanita untuk saling menyerupai satu sama lain”. Lelaki yang menyerupai wanita maka dia akan mendapatkan akhlaq mereka (wanita), sedangkan wanita yang menyerupai lelaki juga akan mendapatkan akhlaq lelaki, sehingga akan terjadilah tabarruj (bersolek), penampakan (bagian-bagian) tubuh, serta keikutsertaan (kaum wanita) kepada para lelaki, yang terkadang membuat sebagian kaum wanita menampakkan tubuhnya seperti yang dilakukan oleh kaum lelaki, dan mereka akan menuntut untuk menjadi lebih tinggi dari kaum lelaki serta melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan rasa malu kaum wanita”.³⁵

Tiada upaya dan kekuatan yang dapat dilakukan kecuali hidayah dan pertolongan Allah Swt., di era globalisasi sekarang ini timbangan dan batasan sudah jauh terbalik, sehingga lelaki telah menurunkan pakaiannya melebihi kedua mata kaki menyerupai wanita dan tidaklah nampak dari diri mereka selain wajah dan kedua telapak tangannya. Sedangkan wanita membuka pakaiannya, sehingga kelihatan kedua betisnya, bahkan lebih dari itu. Bahkan hal itu semakin bertambah, sehingga lelaki yang memendekkan pakaiannya diingkari dan diperolok-olok, hanya ia ingin meneladani Rasul Saw. demikian halnya para wanita yang memanjangkan pakaian dan jilbab karena ketaatan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya, mereka diperolok-olok dan diejek oleh manusia disekelilingnya. Hal tersebut yang menjadi kendala dan pemicu ummat ini salah kaprah dalam melaksanakan syari’at dan meneladani sunnah Rasul Saw. namun cukuplah Allah Swt. tempat untuk memohon petunjuk dan mengadu.

7. Terdapat pada *isbal* unsur pemborosan. Tidak diragukan lagi bahwasanya *syari’at* yang diturunkan oleh Allah Swt. telah menetapkan ukuran, takaran dan batasan bagi pakaian laki-laki dan perempuan, oleh karena itu apabila seorang laki-laki memanjangkan pakaiannya melewati batas yang

³⁵ Ibn Taimiyah, *Majmu’ Fatawa*..., hal. 154.

telah ditentukan baginya, maka berarti dia telah melakukan suatu tindakan pemborosan. Sebagaimana firman Allah Swt. pada QS. Al-A'raf: 31:



“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan[Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.]. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

8. Orang yang berpakaian *isbal*, pakaiannya tidak aman dari terkena najis dan kotoran di jalanan. Namun berbeda halnya dengan wanita, karena seluruh bagian tubuh wanita adalah ‘aurat selain wajah dan telapak tangan, maka dalam hal *isbal* Allah Swt. memberikan ketentuan dan keringanan bagi wanita karena dia membutuhkan untuk menutupi ‘aurat tersebut. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari ‘Abdillah dan ditakhrij oleh at-Turmuzi:

... الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ³⁶

“...Wanita itu adalah ‘aurat, apabila ia keluar rumah akan menjadi tumpuan pandangan syaitan”.

Berbeda halnya dengan kaum laki-laki, dimana mereka dilarang untuk melakukan *isbal*. Karena itulah laki-laki tidak mendapat keringanan tersebut, sebab keringan itu hanya berlaku bagi orang yang membutuhkannya (yakni kaum wanita yang harus menutupi seluruh baadannya). والله أعلم بالصواب.

³⁶ Abu ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Saurah, *Mausu’ah as-Sunnah ...*, Jld. IV, hal. 235.